



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7⁸⁹ TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN ANALISIS KEMISKINAN TERPADU (SEPAKAT)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, diperlukan suatu sistem yang mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis bukti dan data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 702);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi Dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.**

- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Tim Pelaksana; dan
 - d. Tenaga Pendukung. SEPAKAT terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 789 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN,
 EVALUASI DAN ANALISIS KEMISKINAN TERPADU
 (SEPAKAT) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
 ANALISIS KEMISKINAN TERPADU (SEPAKAT)
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Wali Kota Banjarmasin.	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari pengarah.
TIM PELAKSANA			
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Ketua	a. Melakukan koordinasi, komunikasi dan membangun Kerjasama dengan pihak-pihak kelompok kerja Sepakat; b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan; c. Memberikan arahan tugas tenaga pendukung;
4.	Kepala Dinas Sosial Kota	Wakil Ketua	a. Melakukan koordinasi, komunikasi dan membangun Kerjasama

	Banjarmasin.		<p>dengan pihak-pihak kelompok kerja Sepakat;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;</p> <p>c. Memberikan arahan tugas tenaga pendukung;</p>
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
7.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
8.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
9.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas</p>

	dan Politik Kota Banjarmasin		<p>dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
10.	Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
11.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
12.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
13.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
14.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai</p>

	Banjarmasin.		pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
15.	Sekretaris Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
16.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
17.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
18.	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
19.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.

20.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
21.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
22.	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
23.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
24.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.

25.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
26.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
27.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
28.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
29.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
30.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas

	Praja Kota Banjarmasin.		<p>dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
31.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
32.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
33.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
34.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.</p>
35.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<p>a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai</p>

			pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
36.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
37.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
38.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
39.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
40.	Sekretaris Camat Banjarmasin Utara.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.

41.	Sekretaris Camat Banjarmasin Selatan.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
42.	Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
43.	Sekretaris Camat Banjarmasin Timur.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
44.	Sekretaris Camat Banjarmasin Barat.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
45.	Seluruh Sekretaris Kelurahan se Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.

TENAGA PENDUKUNG

46.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.		a. Membantu pelaksanaan tugas tim pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; b. Melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh tim pelaksana.
47.	Akhsanul Rahmatullah, SE, ME (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin).		a. Membantu pelaksanaan tugas tim pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; b. Melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh tim pelaksana.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA